



PUTUSAN

Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRY PEMILUANTORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Graha Kartika Eka Faksi Blok O Nomor 32, RT. 005, RW 000, Kelurahan Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik dayarakahmatilahi@yahoo.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Isfhi Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat-pengacara pada Kantor FH. Law firm beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1, Rukun Tetangga 56, Rukun Warga 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Jenderal Ir. P.H.M. Noor Nomor 12B, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Yati Lestiawati, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan kawan-kawan, domisili elektronik pmpp.bpntabalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 380/SKu-63.09/III/2024, tanggal 13 Maret 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 4 Maret 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 4 Maret 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 4 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 4 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 1 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 21 Mei 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Sementara;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM, telah diperbaiki tanggal 1 April 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 April 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

OBJEK SENGKETA BERUPA :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa :

Catatan pada tanda terima surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tanah atas segel nomor urut 5 yaitu tgl 29 Juni 2022 No. Reg. 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 yang dibuat oleh Petugas Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong kepada Abdul Hadi yang isinya berkas dikembalikan tertanggal 11/01/2024.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah :

- ❖ Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.
- ❖ Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : ” Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan ”.
- ❖ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

2. Bahwa menurut pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara, Jakarta 1990 : penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 161 – 162 menyebutkan :

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM



“istilah “Penetapan Tertulis” terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat TUN menurut undang-undang ini apabila jelas :

- Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. “

3. Bahwa mencermati dan menyimak maksud yang disampaikan dalam pendapat Indroharto, S.H dengan apa yang dilakukan oleh Pegawai Loker Layanan pada kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dapat disebut sebagai perbuatan membuat penetapan tertulis karena dilakukan seseorang yang bertindak dan untuk tidak kepentingan sendiri tetapi melakukan pekerjaannya atas perintah serta juga mewakili kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sehingga dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan semuanya telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan yaitu Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya yaitu Pertanahan Kabupaten Tabalong , ada maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu yaitu mengembalikan permohonan pengajuan pembuatan sertipikat hak atas tanah, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan yaitu kepada Penggugat dan apa yang ditetapkan di dalamnya yaitu menolak pembuatan sertipikat hak milik.

4. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena :

- a. Objek sengketa itu dikeluarkan dalam bentuk tertulis oleh petugas loket layanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang bertindak dan untuk tidak kepentingan sendiri tetapi melakukan pekerjaannya atas perintah serta juga mewakili kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sehingga dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.



- b. Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Abdul Hadi yang mewakili kepentingan Penggugat sebagai salah satu pemilik segel.
 - c. Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.
5. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu tanah hak milik Penggugat tidak mempunyai sertifikat hak milik.
 6. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara bertindak untuk dan mewakili kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M.Noor No.12 B Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “ Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten ”. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan ; ” gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ”.
 7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.
- II. KEPENTINGAN :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik segel No.378/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 melalui Abdul Hadi tertanggal 04 Januari 2024 mengajukan permohonan pembuatan sertipikat hak milik kepada Tergugat akan tetapi berkas permohonannya telah dikembalikan tertanggal 11 Januari 2024 akibatnya pembuatan sertipikat hak milik tidak dikabulkan dan hal itu telah merugikan kepentingan Penggugat dalam mendapatkan sertipikat hak milik atas tanahnya.
3. Bahwa dalam mengajukan permohonan pembuatan sertipikat hak milik Penggugat telah melalui segala persyaratan yang ditentukan seperti mendaftarkan melalui loket layanan di tempat Tergugat dengan kelengkapan berupa segel No.378/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
4. Bahwa dengan demikian Penggugat berkesimpulan perbuatan Tergugat itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN dan UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.
2. Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan “.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Pasal 5 tentang tenggang waktu :

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penggugat melalui Abdul Hadi ada menyampaikan surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas beberapa segel termasuk salah satu segel itu milik Penggugat segel No.378/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 kepada Tergugat akan tetapi ditolak Tergugat dengan alasan masih ada sengketa untuk tanah yang berada di lokasi milik Penggugat.
5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tertanggal 12 Januari 2024 dari adanya kabar yang disampaikan Abdul Hadi kepada Penggugat lewat pesan *chat* aplikasi *WhatsApp* dan kemudian Penggugat bertemu dengan Abdul Hadi mengambil objek sengketa tersebut dari Abdul Hadi.
6. Bahwa terhadap penolakan oleh Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024 telah menyampaikan surat keberatan kepada pihak Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak ada memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Penggugat.
7. Bahwa terkait upaya administratif sebagaimana dengan ketentuan di dalam Pasal 75 hingga Pasal 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, semuanya sudah Penggugat lakukan yaitu menyampaikan keberatan kepada Tergugat (BPN Kabupaten Tabalong) akan tetapi Tergugat tidak ada memberikan jawaban.
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap surat keberatan yang disampaikan Penggugat atas penolakan pembuatan sertipikat hak milik atas tanah milik Penggugat, padahal Penggugat sudah menunggu-nunggu jawaban Tergugat, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 01 Maret 2024.



9. Bahwa dari semua kegiatan sejak Penggugat menyampaikan permohonan pembuatan sertifikat hak milik tanggal 04 Januari 2024, dan ditolak Tergugat tertanggal 11 Januari 2024, kemudian Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tanggal 12 Januari 2024 serta Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 24 Januari 2024 dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 01 Maret 2024, sehingga dilakukan perhitungan jangka waktunya menurut Penggugat masih belum 90 hari sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berkesimpulan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. DASAR dan ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi pokok sengketanya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris GONO SUHARNO yang sebagai pemilik tanah yang terletak di Hutan Gangsa Kelurahan/Desa Maburai Rt. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama GONO SUHARNO, dengan ukuran panjang $\pm 172,35$ dan $174,83$ meter dan lebar $\pm 60,88$ dan $58,6$ meter, dengan luas ± 10.000 M².
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MUHAMMAD RUS'AN.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan RENCANA JALAN.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ABDUL HADI.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SUYANTO.
2. Bahwa tanah itu dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama GONO SUHARNO yang telah meninggal dunia tertanggal 8 Nopember 2023 karena sakit, dulunya tanah itu dibeli dari Abdul Hadi.



3. Bahwa GONO SUHARNO telah menikah dengan NANY MAWARNY tertanggal 20 Maret 1965, dan dari perkawinan itu melahirkan anak-anak, yaitu :
 - a. MUHAMMAD HERY SUSARWO, anak kandung.
 - b. HETY SUSILOWATY, anak kandung.
 - c. HENDRY PEMILUANTORO, anak kandung.
 - d. TETTY SUHARNY, anak kandung.
 - e. EVA SUDARYONO, anak kandung.
 - f. VERA WARAWATY, anak kandung.
4. Bahwa GONO SUHARNO yang telah meninggal dunia selain meninggalkan beberapa orang ahli waris juga ada peninggalkan tanah yang terletak di Hutan Gangsa Kelurahan/Desa Maburai Rt. 01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor: 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama GONO SUHARNO, dengan ukuran panjang \pm 172,35 dan 174,83 meter dan lebar \pm 60,88 dan 58,6 meter, dengan luas \pm 10.000 M².
5. Bahwa tanah itu sejak lama telah dikuasai GONO SUHARNO orang tua Penggugat dengan cara membersihkan dan memberikan patok-patok disekeliling tanahnya, dan oleh karena milik orang tua Penggugat maka berdasarkan surat kuasa ahli waris tertanggal 15 Januari 2024 Penggugat mewakili ahli waris lainnya mengajukan permohonan pembuatan Hak Milik melalui Abdul Hadi kepada Tergugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari GONO SUHARNO sebagai pemilik tanah yang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama GONO SUHARNO, kemudian Penggugat dan beberapa orang pemilik tanah lainnya melalui Abdul Hadi mengajukan permohonan pembuatan sertipikat hak milik kepada Tergugat.
7. Bahwa permohonan pembuatan sertipikat hak milik yang disampaikan melalui Abdul Hadi tersebut oleh Tergugat dikembalikan tertanggal 11 Januari 2024 dengan alasan melalui *chat* aplikasi



WhatsApp kepada Abdul Hadi yang meminta agar berkas diambil karena masih menunggu putusan dalam perkara atas nama Eva Sudaryono yang masih berjalan belum selesai perkaranya.

8. Bahwa yang dimaksud dengan perkara atas nama Eva Sudaryono yang masih belum selesai putusannya adalah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Eva Sudaryono terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan kebetulan tanah-tanah yang dimohonkan sertipikat hak milik melalui Abdul Hadi ini lokasi tanahnya berdekatan dengan tanah miliknya Eva Sudaryono yang dicegah permohonan sertipikat hak milik karena adanya surat keberatan oleh Hairani, Sisyani, dan Kursiah berdasarkan surat tertanggal 14 Februari 2023 perihal : Surat Permohonan Sanggahan.
9. Bahwa alasan Tergugat yang mengembalikan berkas surat permohonan pembuatan sertipikat hak milik dengan menyamakan kasusnya kepada perkara atas nama Eva Sudaryono yang sekarang masih ada Peninjauan Kembali (PK) adalah tidak relevan karena tidak ada pihak lain seperti pihak Hairani, Sisyani, dan Kursiah dan lainnya yang pernah mengajukan keberatan terhadap permohonan pembuatan sertipikat hak milik ini atas tanah milik Penggugat.
10. Bahwa selama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap surat permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah Penggugat, maka Tergugat harus menerima dan menindaklanjuti surat permohonan Penggugat tersebut.
11. Bahwa seharusnya Tergugat menerima berkas permohonan pembuatan sertipikat hak milik yang diajukan Penggugat melalui Abdul Hadi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “ Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal “.



12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan kepada Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan ketika terjadi permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembuktiannya;
 - c. Penerbitan sertipikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan data umum dan dokumen.
15. Bahwa proses yang seharusnya dilakukan Tergugat terhadap permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan Penggugat tidak pernah dilakukannya oleh Tergugat, karena Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa tanpa melakukan proses sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
16. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya berdasarkan asumsi jika mengabulkan permohonan Penggugat akan menimbulkan konflik yang sama dengan perkara yang sudah ada sehingga begitu saja Tergugat memberikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa melakukan terlebih proses yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
17. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak keinginan Penggugat tentang pembuatan sertipikat hak milik karena surat permohonan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
18. Bahwa dalam menyampaikan permohonan pembuatan sertipikat hak atas tanah Penggugat telah memenuhi persyaratan seperti mengisi formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, fotocopy identitas (KTP, KK), dan asli perolehan tanah / alas hak, kesemuanya itu telah diserahkan di loket layanan pada Kantor Pertanahan kabupaten Tabalong, akan tetapi Tergugat menerbitkan objek sengketa sehingga berkas itu dikembalikan tidak dilanjutkan proses pembuatan sertipikat hak atas tanah milik Penggugat.



19. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan terhadap permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah Penggugat seperti melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dalam melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi :
- Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - Pembuatan daftar tanah;
 - Pembuatan surat ukur.
20. Bahwa selama tidak pernah adanya pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Penggugat dalam pembuatan sertifikat hak milik maka Tergugat tidak dapat menolak keinginan Penggugat tersebut dengan alasan yang tidak relevan seperti menganggap telah ada keberatan pihak lain karena tanah lokasinya sama dengan lokasi yang sebelumnya pernah diajukan sanggahan terhadap pembuatan sertifikat hak milik.
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menerima permohonan Penggugat dengan mengembalikan perkas permohonan pembuatan sertifikat hak milik sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat itu melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2) huruf b menyebutkan :
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. (AUPB) dalam hal ini :
- ❖ Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa menjadi terhambat keinginan pembuatan sertifikat atas tanah Penggugat dan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tidak bersertipikat.



- ❖ Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yang seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap adanya atau tidak adanya surat keberatan pihak lain dengan memeriksa dan meneliti berkas-berkas dan kalau ada maka Tergugat harus meneliti terhadap alas-alas haknya yang menjadi alasan keberatannya apakah beralasan atau tidak dalam mengajukan keberatan terhadap diterbitkan sertipikat kepada Penggugat.
 - ❖ Asas Ketidakberpihakan adalah yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, karena dalam letak dan lokasi yang sama yang terletak di Hutan Gangsa Kelurahan/Desa Maburai Rt. 01, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada terbit sertipikat hak milik No.04744/2022 dengan Surat Ukur No.03426/Mabuun/2022 tanggal 07 April 2022 seluas 9.938 M² atas nama Eva Sudarsono sehingga terhadap permohonan Penggugat tentang pembuatan sertipikat hak milik dapat juga dikabulkan sesuai yang pernah dilakukan Tergugat terhadap sertipikat hak milik No.04744/2022, maka dengan demikian perbuatan Tergugat tidak melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan aparaturnegara.
22. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang terletak di Hutan Gangsa Rt. 01 Kelurahan/Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register Nomor 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama GONO SUHARNO, dengan ukuran panjang ± 172,35 dan 174,83 meter dan lebar ± 60,88 dan 58,6 meter, dengan luas ± 10.000



M² masih menguasai tidak ada sengketa dengan pihak lain baik dalam hal penguasaan maupun adanya gugatan di Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

23. Bahwa permohonan Penggugat tentang pembuatan sertipikat hak milik kepada Tergugat sudah selayaknya ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
24. Bahwa oleh karena segala persyaratan permohonan Penggugat tentang pembuatan sertipikat hak milik sudah terpenuhi yang pernah diserahkan kepada Tergugat sehingga sudah selayaknya permohonan Penggugat itu ditindaklanjuti kembali sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
25. Bahwa agar Tergugat melakukan kembali segala proses terhadap permohonan pengajuan pembuatan sertipikat hak atas tanah Penggugat dengan proses yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
26. Bahwa dengan demikian Penggugat berkesimpulan perbuatan Tergugat tersebut yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanahnya.

V. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah catatan pada tanda terima surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tanah atas segel nomor urut 5 yaitu tgl 29 Juni 2022 No. Reg. 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 yang dibuat oleh Petugas Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong kepada Abdul Hadi yang isinya berkas dikembalikan tertanggal 11/01/2024.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut catatan pada tanda terima surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tanah atas segel nomor urut 5 yaitu tgl 29 Juni 2022 No. Reg. 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Petugas Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong kepada Abdul Hadi yang isinya berkas dikembalikan tertanggal 11/01/2024;

4. Mewajibkan Tergugat menerima dan memproses surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tanah atas segel nomor urut 5 yaitu tgl 29 Juni 2022 No. Reg. 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 April 2024, Tergugat mengemukakan pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab terhadap bidang tanah yang dimohonkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat masih terdapat sanggahan dari Hairani, Sisyani dan Kursiah berdasarkan Surat Tanggal 14 Februari Perihal Surat Permohonan Sanggahan;
3. Bahwa walaupun sanggahan tidak ditujukan kepada Penggugat, namun dalam Sanggahannya Hairani, Sisyani dan Kursiah melampirkan peta berkoordinat yang mana jika dioverlaykan akan tumpang tindih dengan bidang tanah yang dimohonkan Penggugat;
4. Bahwa adanya sanggahan tersebut adalah persoalan kepemilikan. Persoalan Kepemilikan merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Bahwa Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :
“Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM



kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).

“Keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum “ (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 1998).

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya.” (Putusan MA No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998);

6. Bahwa Objek Gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 yaitu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena objek gugatan *a quo* bukan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dalam hal ini pihak Tergugat hanya menandatangani sebagai tanda bahwa berkas sudah diterima pada 04 Januari 2024 dan kemudian dikembalikan pada 11 Januari 2024;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa;
8. Bahwa objek Gugatan *a quo* juga tidak memenuhi unsur Individual dan Final sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:
 - Individual: Objek sengketa *a quo* adalah tanda terima yang dibuat oleh sdr. Abdul Hadi sebagai tanda bahwa telah diserahkan 8 berkas permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. Sehingga keliru apabila Penggugat mendalilkan objek perkara memenuhi unsur Individual, karena secara nyata tanda terima tersebut dibuat secara kolektif untuk 8 berkas permohonan;
 - Final: Bahwa terhadap Surat Penggugat tertanggal 26 Januari 2024 yang didalilkan sebagai upaya administratif, Penggugat tidak melampirkan identitas yang mencantumkan alamat atau kontak yang dapat dihubungi, sehingga konsep surat balasan yang sudah disiapkan tidak dapat tersampaikan.



9. Bahwa sebagaimana unsur Final di atas, seharusnya permasalahan ini masih dapat diselesaikan secara non litigasi di luar Pengadilan melalui upaya administratif. Sehingga menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

10. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*).

B. Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum. Dimana Penggugat dalam Petitum poin 2 (dua) meminta agar Majelis Hakim Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tentang Pengembalian berkas permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Perorangan atas nama orang tua Penggugat (Gono Suharno) tanah yang terletak di Hutan Gangsa RT. 01 Kelurahan/Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 11 Januari 2024. Padahal diketahui bersama bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tidak pernah mengeluarkan Surat *a quo* sebagaimana dalil petitum Penggugat;
2. Bahwa Tergugat pun tidak berwenang untuk mencabut Surat pada poin 1 (satu) di atas sebagaimana petitum Penggugat poin 3 (tiga), karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong tidak pernah mengeluarkan Surat tersebut sebagaimana dalil petitum Penggugat;
3. Bahwa permintaan Penggugat pada petitum poin 4 (empat) kabur, tidak jelas dan keliru karena dalam hal ini permohonan Penggugat masih dalam tahapan Pemeriksaan Awal dan masih terdapat beberapa tahapan untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik.



4. Bahwa Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat melanjutkan proses permohonan Penggugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah berdasarkan Bukti T-8 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti T-2 sesungguhnya masih dalam tahap permohonan untuk diterbitkannya bukti hak baru berupa penetapan pemberian hak, maka untuk tahapan selanjutnya yakni permohonan pendaftaran penetapan pemberian hak untuk akhirnya dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya sesungguhnya belum diajukan oleh Penggugat, sehingga suatu proses yang belum dimulai tidaklah dapat dilanjutkan, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak” (Putusan PTUN Banjarmasin Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM Tanggal 13 September 2023)

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal – hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Posita Penggugat, alasan Tergugat mengembalikan berkas permohonan Penggugat sangat relevan dan berdasar. Yaitu walaupun sanggahan tidak ditujukan kepada Penggugat, namun dalam Sanggahannya Hairani, Sisyani dan Kursiah melampirkan peta berkoordinat yang mana jika dioverlaykan akan tumpang tindih dengan bidang tanah yang dimohonkan Penggugat;



4. Bahwa setelah diketahui fakta sebagaimana tersebut di atas, pada 8 Januari 2024 Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong menghubungi sdr. Abdul Hadi melalui *whatsapp* untuk menginfokan yang pada pokoknya bahwa bidang tanah yang dimohonkan menjadi objek perkara yang saat ini sedang berjalan dan belum selesai, sehingga terhadap bidang tanah tersebut belum dapat diajukan permohonan penerbitan sertipikat;
5. Bahwa sebagaimana balasan *whatsapp* sdr. Abdul Hadi, beliau memahami dan menerima penjelasan dari Petugas Loker tersebut dan berencana akan mengambil kembali berkas permohonan yang sudah diajukan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat mengembalikan berkas permohonan setelah pemeriksaan awal justru bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian untuk Penggugat di kemudian hari, karena dalam proses ini Pemohon belum dibebankan untuk membayar PNPB;
7. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik adalah melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (selanjutnya disebut SPPFBT) sesuai dengan ketentuan format yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) huruf d Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yaitu:
 - d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:
 - 1) tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
 - 2) tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
 - 3) penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
 - 4) perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;
 - 5) tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;



- 6) tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - 7) tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
 - 8) tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
 - 9) bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan
 - 10) bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya.
8. Bahwa esensi diberlakukannya syarat untuk melampirkan SPPFBT sebagaimana ketentuan di atas selain sebagai bukti Penguasaan Fisik Pemohon terhadap bidang tanah yang dimohonkan adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan lainnya berkaitan dengan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan, sehingga seluruh syarat dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf d terutama di Nomor 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 dapat diartikan sebagai syarat wajib untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik;
9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengembalikan berkas permohonan Penggugat adalah dalam rangka menerapkan prinsip kehati – hatian dan *Clean and Clear* yang merupakan prinsip dasar yang wajib dipenuhi dalam memproses permohonan penerbitan sertifikat;
10. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
- “Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi: Asas Kepastian Hukum, Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat dan Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar”*



11. Bahwa sebagaimana pernyataan diatas, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tidak bersertipikat;
- 2) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah pernyataan yang sangat tidak tepat dan bertentangan dengan apa yang seharusnya;
- 3) Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menguraikan hal sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum:

- a) Keputusan TUN harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajek dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Asas Kepastian Hukum secara teoritis memiliki 2 (dua) aspek, yaitu:
 - 1) Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
 - 2) Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.



Asas Kecermatan:

- a) Keputusan TUN dan atau tindakan badan atau pejabat TUN harus didasarkan pada dokumen yang lengkap sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014.
- b) Keputusan TUN harus mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251, lihat juga Putusan MA RI No.150K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No.101K/TUN/2014).
- c) Keputusan TUN didasarkan pada mendengar pihak-pihak yang berkepentingan (Philipus Hadjon, dkk, 2005: hlm. 132). Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati), diambil dengan tepat dan sesuai dengan sasaran/objeknya; Harus memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Lihat Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251).
- d) Semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga harus dipertimbangkan dalam keputusan (Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT).

Berdasarkan Asas – Asas tersebut diatas, Tergugat telah menerapkannya dengan baik ketika melakukan kegiatan pendaftaran tanah, termasuk dalam hal ketika memutuskan untuk mengembalikan berkas permohonan Penggugat sejak dini sebelum Penggugat membayar PNBK. Oleh karena itu, tidak tepat jika Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat kemukakan diatas, perbuatan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 30 April 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Surat/Berkas Permohonan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah Atas Segel, Tanggal 04 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan atas nama Hendry Pemiluantoro, Tanggal 26 Januari 2024, Perihal: Surat Keberatan, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Gono Suharno, Tanggal 29 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Ahli Waris, Tanggal 15 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan dari Hairani, Sisyani dan Kursiah, Tanggal 14 Februari 2023, Perihal: Surat Permohonan Sanggahan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Tembusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 39/PR/II/39 PK/TUN/2024, Tanggal 16 Februari 2024, Hal: Penerimaan dan registrasi berkas perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Tanda Terima Surat/Berkas Permohonan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah Atas Segel (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keberatan atas nama Suyanto, Tanggal 26 Januari 2024, Perihal: Surat Keberatan, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanjung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat;

1. Abdul Hadi;
 - Bahwa pemohon dari pengajuan sertifikat atas nama Gono Suharno dan Suyanto;
 - Bahwa permohonan pengajuan bukan atas nama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari Gono Suharno;



- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 4 Januari 2024;
- Bahwa Saksi pergi sendiri diantar oleh anak Saksi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa berkas yang di bawa ke Kantor Pertanahan itu Surat Tanah, formulir pendaftaran yang sudah diisi, dan surat Bukti P-1 = Bukti T-3;
- Bahwa Saksi yang menetik surat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-3 dari hasil koordinasi Saksi dengan Penggugat dan pemilik segel lainnya dan bukan karena adanya perintah dari loket pelayanan;
- Bahwa Saksi menyerahkan berkas ke loket bagian pendaftaran;
- Bahwa yang menerima berkas tersebut seorang perempuan bernama Nor Asmianan;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan berkas tidak menerima tanda terima dari petugas loket;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari mengantar berkas, Saksi dihubungi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui whatsapp tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa Saksi datang ke BPN tanggal 11 Januari 2024, pada siang hari mendatangi loket yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi dari whatsapp tersebut;
- Bahwa yang menemui Saksi yaitu Petugas loket seorang perempuan, Ibu Nor Asmiana, dan seorang laki-laki;
- Bahwa tanda terima itu Bukti P-1 yang diserahkan petugas loket pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa berkas permohonan dikembalikan oleh BPN karena masih ada proses Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah melihat segel Bukti P-3;
- Bahwa lokasi yang disengketakan pada perkara Eva Sudaryono berbeda dengan segel Penggugat;
- Bahwa semua segel yang dimohonkan terletak dalam satu hamparan yang sama dengan tanah Eva Sudaryono yang bersengketa;
- Bahwa lokasi yang dimaksud dalam bukti P-1 ada di RT.1 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM



- Bahwa Saksi hanya diberikan selebar kertas tanda terima berkas yang berisi tulisan nomor-nomor, dan tanda terima itu ditandatangani oleh petugas loket dan di stempel. Berkas permohonan dan tanda terima itulah yang Saksi bawa pulang;
- Bahwa inisiatif petugas loket yang menuliskan tanggal pengembalian berkas dan menandatangani;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat;

1. Nor Asmiana;

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Honorer/PPNPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi di tempatkan 2 (dua) tahun menjadi Asisten Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dan 2 (dua) tahun di tempatkan diloket pelayanan sampai sekarang;
- Bahwa saat tanggal 4 Januari 2024 Saksi ijin dan tidak berada ditempat;
- Bahwa Abdul Hadi sudah beberapa kali datang mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari yang menerima berkas bahwa Abdul Hadi mengajukan permohonan pendaftaran pembuatan sertipikat;
- Bahwa Saksi bertemu Abdul Hadi pada tanggal 11 Januari 2024 dan Saksi menyerahkan berkas sesuai arahan dari Seksi Penetapan Hak dan Pengukuran, yang sudah memeriksa berkas permohonan dari Abdul Hadi;
- Bahwa Seksi Penetapan Hak dan Pengukuran menyampaikan secara lisan berkas itu setelah dilihat dan di cek tidak bisa diproses karena masuk dalam kawasan yang disanghah oleh Khairani dan di suruh tunggu penyelesaiannya terlebih dahulu;
- Bahwa waktu menyerahkan berkas Abdul Hadi membenarkan bahwa tanah itu masuk dalam kawasan sanghahan;
- Bahwa saat Saksi mengembalikan berkas, Saksi membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi membubuhkan catatan beserta tanda tangannya pada Bukti P-1 = Bukti T-3 saat mengembalikan berkas kepada



Abdul Hadi atas inisiatifnya sendiri sebab melihat pada surat tersebut terdapat pula tanda tangan Bapak Novri dan stempel saat menerima berkas;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengembalikan berkas, namun langsung mengembalikan saja tanpa ada tanda pengembalian berkas;
- Bahwa di tanggal 11 Januari 2024 Saksi tidak melihat isi berkas;
- Bahwa Saksi hanya tahu 1 (satu) bundel map yang didepannya ada tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi dari map itu, Saksi hanya membaca dalam tanda terima ada 8 (delapan) Nomor segel yang dimohonkan;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 27 Mei 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Catatan pada tanda terima surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan sertifikat tanah atas segel nomor urut 5 yaitu tgl 29 Juni 2022 No. Reg. 376/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 yang dibuat oleh Petugas Loker Pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong kepada Abdul Hadi yang isinya berkas dikembalikan tertanggal 11/01/2024 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;



Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada intinya mengenai kompetensi absolut dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa mengkaji eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab terdapat persoalan kepemilikan yang merupakan masalah keperdataan sehingga secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum, dan selain itu objek gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 sebab objek gugatan *a quo* bukan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Tergugat serta tidak memenuhi unsur individual dan final;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat merupakan KTUN sehingga kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan–ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui fakta sebagai berikut:

- bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-3, diketahui terdapat catatan bertuliskan “berkas dikembalikan tanggal 11/01/2024” yang di bawahnya terdapat tanda tangan dan nama terang dari Nor Asmiana;
- bahwa Saksi Abdul Hadi menyatakan yang pada pokoknya Saksi yang mengetik surat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-3 dari hasil koordinasi Saksi dengan Penggugat dan pemilik segel lainnya dan bukan karena adanya perintah dari loket pelayanan;
- bahwa Saksi Nor Asmiana menyatakan pada pokoknya Saksi bekerja sebagai PPNPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, sudah bertugas selama 2 (dua) tahun di bagian pelayanan pendaftaran tanah, dan membubuhkan catatan beserta tanda tangannya pada Bukti P-1 = Bukti T-3 saat mengembalikan berkas kepada Abdul Hadi atas inisiatifnya sendiri;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, diketahui fakta hukum surat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-3 dibuat bukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang berupa catatan pada Bukti P-1 = Bukti T-3 dibuat atas inisiatif pribadi Saksi Nor Asmiana selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bertugas di Loker Pelayanan Pendaftaran Tanah Kabupaten Tabalong pada hari itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbunyi:

“Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbunyi:

- (1) *Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNPN meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang, sebagaimana tercantum dalam DIPA;*
- (2) *Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPNPN sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja;*

Menimbang, bahwa benar objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3) dibuat Saksi Nor Asmiana dalam rangka melaksanakan pekerjaan administratif yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, namun Saksi Nor Asmiana

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat objek sengketa *a quo* atas inisiatif pribadinya sebagai PPNPN yang mana merupakan pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui fakta hukum objek sengketa *a quo* dibuat oleh PPNP dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya hanya sebagai dukungan saja dan bukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan ataupun tata laksana pengambilan keputusan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa catatan objek sengketa *a quo* pada Bukti P-1 = Bukti T-3 juga tidak berpotensi menimbulkan akibat hukum sebab catatan pengembalian berkas tersebut tidak mempunyai kemampuan ataupun mempunyai kemungkinan menimbulkan keadaan hukum baru tertentu yang jelas yakni ditolak ataupun diterimanya permohonan dari Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu penetapan tertulis yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sesungguhnya objek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif,

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa *in casu* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 *jts.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini, dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;

II. POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

I. EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

II. POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh **BERDYAN SHONATA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AULIA RAHMAH, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

BERDYAN SHONATA, S.H.

ttd

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

AULIA RAHMAH, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	57.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan	: Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	377.000,-

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)